

Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi

Jalan Rambutan lantai 2 Gedung Gabungan Dinas 77212 05522026612



:

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Tenaga Kerja dan
Trasmigrasi

Surat Rekomendasi Teknis Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI)

No. SK : 010/20/DTKT/SK/2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari penanggung jawab P3MI kepada Kepala Dinas Provinsi di atas kertas bematerai cukup
2. SIP3MI yang masih berlaku
3. Struktur organisasi Kantor Cabang P3MI
4. Surat Keputusan Penanggung Jawab P3MI tentang pengangkatan dan penempatan kepala Kantor Cabang P3MI tentang pengangkatan dan penempatan kepala Kantor Cabang P3MI dan karyawan dan
5. Surat kepemilikan atau perjanjian sewa/kontrak/kerja sama yang membuktikan penguasaan sarana dan prasarana Kantor Cabang P3MI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi

Jalan Rambutan lantai 2 Gedung Gabungan Dinas 77212 05522026612



-

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi

1. Operator Aplikasi Online Single Submission (OSS) menerima berkas permohonan penerbitan surat rekomendasi teknis ijin perusahaan penempatan kerja migran indonesia SIP3MI dari DPMTSP melalui aplikasi online single submission (OSS) dan melaporkan kepada Kepala Dinas
2. Kepala Dinas mendisposisikan Permohonan Penerbitan Surat Rekomendasi Teknis Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) Kepada Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja
3. Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja memeberikan disposisi dan memberikan catatan dan mendisposisikan kepada Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja.
4. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja menelaah dan memverifikasi berkas Teknis Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) setelah selesai melaporkan kepada kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja untuk berikan verifikasi
5. Kepada Kepala Dinas memberikan persetujuan Surat Rekomendasi Teknis Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI), jika terjadi kekurangan berkas atau berkas persyaratan tidak sesuai untuk di kembalikan ke DPMTSP melalui Aplikasi Online Single Submission (OSS)
6. Operator Aplikasi Online Single Submission (OSS) mengupload dokumen surat rekomendasi teknis izin perusahaan penempatan pekerja migran indonesia (SIP3MI) penerbitan ke aplikasi onlise single submission (OSS)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi/ Pertimbangan Teknis

Pengaduan Layanan

Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi

Jalan Rambutan lantai 2 Gedung Gabungan Dinas 77212 05522026612



-

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Tenaga Kerja dan
Trasmigrasi

Email: nakertransprovkaltara@gmail.com

instagram: [nakertrans_provkaltara](#)